



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat

M. Ibnu Qodri¹, Zaid Alfauza Marpaung²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ibnuqodri67@gmail.com.

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id.

Corresponding Author: Ibnuqodri67@gmail.com.¹

Abstract: *The sand mining activities taking place in West Pasaman, specifically in the Paku River area, Kinali Nagari, Kinali District, are unauthorized or illegal mining activities carried out by several parties. The consequences of this mining have led to environmental damage, prompting local residents to report the matter to the West Pasaman District Police for legal action. This study aims to examine Islamic criminal law related to illegal sand mining used for construction projects in West Pasaman. The method used in this research is empirical juridical research using primary and secondary data. Factors that contribute to illegal sand mining in the Paku River area, Kinali Nagari, Kinali District, West Pasaman Regency include economic needs, demand for building materials, lack of supervision and legal socialization on mining, and the difficulty of obtaining people's mining licenses (IPR) or special mining business permits (IUPK). The results of the study show that illegal mining is regulated under Law No. 3 of 2020, specifically in Articles 158 to 164. Unauthorized sand mining is regulated in Articles 158 to 164 of Law No. 4 of 2009. From the perspective of Islamic criminal law, illegal sand mining that causes environmental damage is considered a prohibited act (jarimah), as explained in Surah Al-Baqarah 205, which emphasizes that humans have a responsibility to manage and utilize natural resources wisely to achieve prosperity and to protect the environment in all contexts.*

Keyword: *Islamic Criminal Law, Unauthorized or Illegal Mining.*

Abstrak: Kegiatan penambangan pasir yang berlangsung di Pasaman Barat, tepatnya di kawasan Sungai Paku, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, adalah aktivitas penambangan tanpa izin atau ilegal yang dilakukan oleh beberapa pihak. Akibat dari penambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga masyarakat setempat melaporkan hal tersebut kepada Polres Kabupaten Pasaman Barat untuk ditindak secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum pidana Islam terkait penambangan pasir ilegal yang digunakan untuk proyek pembangunan di Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir ilegal di kawasan Sungai Paku, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat antara lain kebutuhan ekonomi, permintaan bahan bangunan, kurangnya pengawasan dan sosialisasi

hukum pertambangan, serta sulitnya memperoleh izin usaha pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penambangan ilegal diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, khususnya dalam Pasal 158 hingga Pasal 164. Penambangan pasir tanpa izin diatur dalam Pasal 158 hingga 164 UU Nomor 4 Tahun 2009. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penambangan pasir ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang atau jarimah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 205, yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak untuk mencapai kemakmuran serta menjaga lingkungan dalam setiap konteks.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pertambangan Tanpa Izin Atau Ilegal.

PENDAHULUAN

Kegiatan penambangan pasir yang terjadi di kawasan Sungai Paku, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat merupakan aktivitas penambangan tanpa izin atau ilegal yang dilakukan oleh beberapa pihak. Aktivitas penambangan ilegal ini menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, seperti berkurangnya volume pasir di lokasi penambangan. Akibat dari kerusakan lingkungan tersebut, masyarakat setempat melaporkan kegiatan penambangan pasir ilegal ini kepada Polres Kabupaten Pasaman Barat untuk diproses secara hukum. Setelah laporan diterima, tim polisi dan Polres setempat segera menuju lokasi dan menemukan alat transportasi serta alat berat yang digunakan dalam penambangan. Mereka kemudian menginterogasi para pelaku terkait izin penambangan, tetapi para pelaku tidak dapat menunjukkan izin tersebut. Akibatnya, polisi membawa para pelaku beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum (Syarbaini, 2018).

Istilah hukum pertambangan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang penggalian atau penambangan bijih dan mineral yang terdapat dalam tanah. Penggalian atau penambangan ini adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang terkandung di dalam perut bumi. Pasir adalah salah satu contoh bahan yang berbentuk butiran, dengan ukuran butiran pasir umumnya berkisar antara 0,0625 hingga 2 milimeter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasir adalah lapisan tanah atau kumpulan butiran halus. Pasir tanah adalah pasir yang berasal dari tanah yang digali, dan proses penggaliannya tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan yang dapat diolah (Darsi & Husairif, 2019).

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dan diterapkan secara nyata sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tidak ada cara lain untuk mewujudkan prinsip tersebut selain memulai dengan proses pengaturan. Proses ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan upaya untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan tambang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh negara, seperti pertambangan rakyat, harus memberikan kontribusi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap kesejahteraan rakyat. Pertambangan seharusnya mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian.

Pertambangan memiliki beberapa karakteristik, antara lain tidak dapat diperbarui, memiliki risiko yang relatif lebih tinggi, dan pengelolaannya memiliki dampak lingkungan, baik fisik maupun sosial, yang lebih signifikan dibandingkan dengan pengelolaan komoditas lainnya. Dalam kegiatan pertambangan, terdapat lima golongan komoditas tambang, yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batubara.

Salah satu bahan tambang yang saat ini mendapat perhatian luas adalah pasir. Penambangan pasir merupakan kegiatan penggalian non-logam yang bertujuan untuk menghasilkan mineral ikutannya. Definisi lain dari penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah, baik di daratan maupun di dasar sungai, dengan tujuan mengambil jenis bahan galian mineral non-logam (pasir) yang memiliki nilai ekonomi. Sebelum melakukan kegiatan penambangan pasir, diperlukan izin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Pasal ini menyatakan bahwa usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di mana Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha tambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, masih banyak usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR.

Pelaku, baik individu maupun badan usaha, yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak penambangan pasir di Kabupaten Pangkep yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Meskipun demikian, kegiatan penambangan pasir tanpa izin tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir tanpa izin seringkali hanya menargetkan para penambang, sementara pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai tersebut, seperti pembeli lahan tambang, jarang dijadikan subjek penegakan hukum. Meskipun mereka memiliki peran penting dalam kegiatan penambangan ilegal, para pembeli ini sering kali luput dari tindakan hukum sebagai pihak yang turut serta dalam aktivitas tersebut. Selain itu, ada indikasi bahwa pelaku penambangan pasir tanpa izin memiliki sindikat yang kuat. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka kerap berusaha mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tertentu terhadap jaringan mereka. Beberapa aparat penegak hukum bahkan tampak ikut serta dalam “mengamini” intervensi tersebut dengan alasan yang sangat subjektif, sehingga menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara optimal (Yudianto, 2012).

Kegiatan penambangan pasir di kawasan Sungai Paku, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat merupakan aktivitas ilegal atau tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa pihak. Aktivitas penambangan ilegal ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, salah satunya adalah penurunan volume pasir di lokasi penambangan. Akibat dari kerusakan lingkungan ini, masyarakat setempat melaporkan penambangan pasir ilegal tersebut kepada Polres Kabupaten Pasaman Barat untuk ditindaklanjuti secara hukum. Setelah menerima laporan, tim polisi segera menuju lokasi kejadian dan menemukan alat transportasi serta alat berat yang digunakan dalam penambangan. Mereka menginterogasi para pelaku terkait izin penambangan, namun para pelaku tidak dapat menunjukkan izin yang

diminta. Akibatnya, polisi membawa para pelaku beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum.

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia, karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola lingkungan. Dalam konteks hukum positif, negara mengatur kebebasan tersebut dengan sedemikian rupa agar terbatas, untuk mencegah terjadinya kerusakan alam (Ma'nunah, 2018).

Selain aktivitas penambangan yang sering kali dilakukan tanpa izin, kegiatan ini juga membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Beberapa contoh dampaknya antara lain, saat musim kemarau tiba, sebagian besar sumur gali milik masyarakat menjadi kering. Namun, pemanfaatan air sungai pun tidak lagi memungkinkan karena tercemar oleh limbah dari penambangan pasir tersebut. Meskipun upaya penertiban dan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal telah dilakukan, sayangnya, usaha tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penghentian aktivitas penambangan ilegal (Muh. Fadli A et al., 2023).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan sangat jelas memberikan perintah dan larangan kepada manusia untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya pada Q.S. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : "telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009). Jadi penjelasan dari ayat diatas merupakan peringatan tegas ALLAH SWT bahwa seluruh akibat kerusakan pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat, ayat ini juga memastikan pangkal penyebab kerusakan dimuka bumi ini adalah bentuk pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan syariah-Nya, dan Allah SWT menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan dimuka bumi.

Dalam Al-Qur'an, perhatian Islam terhadap kelestarian lingkungan sangat jelas terlihat, salah satunya dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

Penjelasan dari ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi dan melakukan tindakan yang merugikan lingkungan setelah bumi ini diciptakan dengan baik dan seimbang. Ketika segala sesuatu telah ditata dengan sempurna, merusaknya akan membawa bahaya dan dampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu, Allah SWT melarang segala bentuk kerusakan dan mendorong hamba-Nya untuk beribadah serta berdoa kepada-Nya dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan. Ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian bumi adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, dan bagian dari bentuk pengabdian serta ketaatan kepada-Nya.

Penegak hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi realitas. Dalam esensinya, penegakan hukum merupakan proses konkretisasi dari konsep-konsep tersebut. Penegakan hukum adalah proses di mana norma-norma hukum ditegakkan atau difungsikan secara nyata sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sri et al., 2019).

Adapun tahap-tahap penegakan hukum pidana mencakup beberapa langkah penting, yang meliputi:

1. Tahap Penyidikan

Proses ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti awal oleh penyidik untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya.

2. Tahap Penuntutan

Setelah penyidikan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap tersangka di pengadilan.

3. Tahap Pengadilan

Di pengadilan, hakim memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan argumen dari jaksa serta pembela, untuk kemudian memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka hukuman yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan akan dilaksanakan, baik berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai ketentuan hukum.

5. Tahap Pemantauan dan Pengawasan

Proses ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan bahwa hukuman dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggali makna secara menyeluruh dari karya tulis ini. Beberapa permasalahan utama tersebut meliputi:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pertambangan pasir ilegal di pasaman barat?
2. Bagaimana pratek penambangan pasir ilegal di Pasaman Barat ?
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertambangan pasir ilegal ?

METODE

Artikel ilmiah ini membahas tinjauan hukum pidana islam terhadap penambangan pasir ilegal untuk bahan pembangunan proyek di pasaman barat, dengan mengkaji perkembangan historisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengumpulkan data secara sistematis dari data yang didapat dalam penelitian lapangan metode empiris ini merupakan penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dilokasi penelitian yaitu kepolisian resort kabupaten Pasaman Barat kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode responden, kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial. Metode yuridis empiris dipilih berdasarkan tujuan penelitian ini, dengan sumber data yang mencakup sumber lisan dan tulisan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di wilayah Pasaman Barat. Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, serta literature hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Pasaman Barat

Setelah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, undang-undang tersebut memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai seluruh proses, mulai dari tahap awal penyidikan sebelum penambangan hingga tahap akhir pasca-penambangan.

Pertambangan sebagai kegiatan teknologi dan bisnis melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan. Pertambangan adalah kegiatan penggalian ke dalam tanah untuk memperoleh hasil tambang (Badaru et al., 2023).

Dasar hukum pertambangan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3). Kemudian, regulasi lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan (Undang-

Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009). Aturan pelaksanaannya mencakup:

PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Penambangan; PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan; PP No. 24 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pertambangan; PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pertambangan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri (otonomi). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan membuat Peraturan Daerah (PERDA) terkait pengelolaan dan perizinan pertambangan di wilayahnya(Dimas Yulius Kofi et al., 2023).

Usaha Pertambangan mencakup berbagai aktivitas terkait pengelolaan mineral atau batubara, yang melibatkan tahap-tahap seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta pascatambang; Menimbang, Penambangan merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan mineral dan/atau batubara serta mineral tambahan yang terkait; Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2021); Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan ketentuan ini, dan sesuai dengan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi. Terdakwa telah terbukti melakukan penambangan tanpa izin pada hari Rabu bulan Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jorong Sungai Paku Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai pelaku penambangan tanpa izin. Dengan memenuhi unsur formil dan materiil yang dipertimbangkan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

1) Sanksi pidana bagi pelaku pertambangan pasir ilegal di pasaman barat bahwasannya terdakwa dengan pidana penjara selama **tujuh (7) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**; dan penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna merah, barang bukti tersebut disita dari terdakwa, barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penambangan, barang bukti tersebut bernilai ekonomis, oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3) 1 (satu) buah buku tulis merek paperline warna merah muda barang bukti tersebut disita dari terdakwa, barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana

penambangan, barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis, oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; - Uang tunai sejumlah Rp465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), barang bukti tersebut disita dari terdakwa, barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana penambangan, barang bukti tersebut bernilai ekonomis, oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Praktek Penambangan Pasir Ilegal Di Pasaman Barat

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap praktik pertambangan pasir ilegal di Kawasan Sungai Paku Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman, ditemukan bahwa kegiatan tersebut menggunakan alat berat seperti ekskavator. Penggunaan alat ini mempermudah proses pengambilan pasir dan meningkatkan volume pasir yang diangkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pekerja penambang.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pekerja penambang pasir. Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa awalnya semua penambang menggunakan metode tradisional, yaitu menggeruk pasir sedikit demi sedikit dari tengah sungai. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, sebagian besar penambang kini beralih menggunakan alat penyedot pasir, yang mempermudah proses pengambilan dan meningkatkan pendapatan. Setiap hari, sekitar 5 truk beroperasi, masing-masing mengangkut 12 kubik pasir, sehingga total pengambilan pasir mencapai 120 kubik per hari. Pasir tersebut dijual kepada konsumen di sekitar area.

Di Kecamatan Kinali, penggunaan alat excavator dalam penambangan pasir mengurangi tenaga kerja dan mempercepat waktu pengambilan, yang berpotensi meningkatkan penghasilan para penambang dan pengangkut pasir. Namun, penggunaan alat mekanik penyedot pasir berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Seorang pekerja penambang pasir ilegal di Kawasan Sungai Kinali mengungkapkan bahwa praktik penambangan pasir sudah ada sejak zaman nenek moyangnya, tetapi kini penggunaan alat berat mengubah cara penambangan. Saat ini, penambang lebih fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Penggunaan excavator tidak hanya mengambil pasir dari tengah sungai, tetapi juga merambah ke pinggir sungai, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya.

Dalam putusan di sebutkan bahawa terdakwa pada hari Rabu bulan Maret 2022, di Jorong Sungai Paku Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat—atau di tempat lain yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasaman Barat—terbukti melakukan penambangan tanpa izin. Tindakan tersebut melanggar Pasal 35, yaitu penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Undang. No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertamb., 1967).

Kronologi kejadian adalah sebagai berikut: Saksi I dan Saksi II bersama anggota polisi lainnya sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Kinali. Mereka menerima informasi dari masyarakat mengenai penambangan galian C tanpa izin di Jorong Sungai Paku. Berdasarkan informasi tersebut, mereka menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Di lokasi, mereka menemukan kegiatan penambangan bebatuan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi. Saat mendekati lokasi, mereka melihat mobil dump-truk meninggalkan tempat, sementara ekskavator masih beroperasi. Saksi I dan Saksi II serta anggota polisi lainnya mendekati ekskavator yang dioperasikan oleh terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk

diproses sesuai hukum. Terdakwa melakukan penambangan batuan dan tanah timbunan dengan menggunakan ekskavator merk Hitachi tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2024).

Terdakwa, pada tahun sebelumnya, melakukan pencarian dan survei lahan untuk dijadikan tambang koral. Ia menemukan lokasi di Jorong Sungai Paku Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki potensi koral yang baik. Setelah itu, terdakwa mencari pemilik lahan dan bertemu dengan Saksi I, di mana terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan penambangan galian C (pengambilan koral, batuan, dan tanah timbunan) di lahan tersebut. Terdakwa juga menawarkan keuntungan sebesar Rp30.000,- per truk kepada Saksi I.

Terdakwa kemudian memulai kegiatan penambangan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi dan menjual batuan serta tanah timbunan kepada pihak lain dengan harga Rp150.000,- per truk untuk tanah timbunan dan batuan koral, serta Rp350.000,- per truk untuk batu pondasi/bangunan. Terdakwa telah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih satu tahun. Namun, terdakwa melaksanakan penambangan menggunakan excavator merk Hitachi tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Berdasarkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai praktik penambangan pasir ilegal di kawasan Sungai Paku, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, terdapat beberapa truk yang beroperasi setiap hari. Setiap truk mengangkut 12 kubik pasir, sehingga total pasir yang diperoleh setiap hari mencapai 120 kubik. Pasir tersebut kemudian dijual kepada konsumen di sekitar area penambangan. Penambangan ini dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, bukan dengan metode tradisional. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kinali perlu mengambil tindakan tegas terhadap para penambang pasir ilegal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, karena praktik ini melanggar aturan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Manusia sebagai makhluk sosial saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan berkaitan dengan ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain adalah ibadah sosial. Dalam hal ini, maqashid syari'ah berhubungan erat dengan lingkungan hidup. Namun, dampak dari penambangan pasir dapat menjadi sangat besar dan mendesak bagi masyarakat(Dimas Yulius Kofi et al., 2023).

Penambangan ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran merkuri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Pasal 1 konvensi tersebut menetapkan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang bersifat antropogenik(Syaefudin & Sudewo, 2020).

Dampak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau tindakan, baik yang bersifat negatif maupun positif. Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup kuat antara dua benda, sehingga mengakibatkan perubahan signifikan dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.

Menurut Waralah Rd Cristo, dampak adalah hasil dari suatu tindakan yang dapat bersifat positif atau negatif, yakni pengaruh kuat yang menimbulkan akibat, baik itu dampak negatif maupun positif. Dengan demikian, dampak dari kegiatan penambangan pasir bisa berupa hal-hal yang baik atau buruk. Kemunculan industri pertambangan di Indonesia

membawa dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat dan negara. Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penambangan ilegal. Penambangan yang dilakukan tanpa izin dan prosedur yang sesuai dengan aturan pemerintah dapat menyebabkan kerugian negara karena eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara ilegal (Audah, 2007).

Setiap tindakan yang dilakukan pasti menghasilkan dampak, baik positif maupun negatif. Berdasarkan pengertian dampak tersebut, dampak dapat dibagi menjadi dua kategori utama (Husin & Husin, 2016):

a. Dampak positif adalah ini adalah efek yang membawa keuntungan atau manfaat, seperti peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, atau kemajuan teknologi. Dampak positif ini berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta Negara, seperti pertambangan yang berada di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman barat menunjukkan bahwa dengan adanya penambangan sangat banyak membantu ekonomi masyarakat karena dapat membuka lapangan kerja baru dan bisa mengurangi angka pengangguran.

b. Dampak negative merupakan efek yang mengakibatkan kerugian atau masalah, seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, atau konflik sosial. Dampak negatif dapat merugikan masyarakat, seperti kasus kerusakan lingkungan yaitu abrasi di sungai paku Kecamatan kinali kabupaten pasaman.

Kegiatan penambangan umumnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa. Namun, di balik dampak positif tersebut, penambangan juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari penambangan pasir meliputi:

- a. Degradasi Lingkungan: Aktivitas penambangan dapat merusak lingkungan sekitar, seperti menyebabkan longsornya tanah di pinggir sungai.
- b. Pencemaran: Penambangan dapat mencemari air dan tanah di sekitar area pertambangan.
- c. Erosi: Terjadinya erosi di sepanjang sungai akibat penambangan dapat mengubah struktur dan kestabilan sungai.
- d. Kerusakan Jalan: Pengangkutan pasir dengan truk berat dapat merusak jalan dan infrastruktur di sekitar area penambangan.

Dampak positif dari kegiatan pertambangan sering kali tidak sebanding dengan dampak negatifnya, karena dampak negatif dapat mengancam kehidupan penduduk, baik yang tinggal di sekitar area penambangan maupun yang berada di lokasi lain.

Tinjauan hukum pidana islam bagi pelaku penambangan pasir ilegal

Dalam perspektif hukum Islam, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan jika melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, terutama jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi dianggap sebagai langkah yang wajar untuk menanggulangi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (Husin & Husin, 2016).

1. Teori Maqashid

Secara etimologi, istilah *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yang berasal dari kata kerja *qashada yaqshudu*, yang berarti "menuju suatu arah atau tujuan". *Maqashid* merujuk pada tujuan-tujuan yang adil dan tidak melampaui batas, berada di tengah antara kelebihan dan kekurangan.

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili, *maqashid syariah* merujuk pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum. Nilai-nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai sasaran dari syariah yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum. *Maqashid syariah* adalah aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan kata lain, aturan-aturan tersebut hanya ditetapkan untuk kesejahteraan

manusia. Para ahli ushul kemudian menjelaskan bahwa syariah harus diterapkan untuk menegakkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan penegakan syariat adalah untuk menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat baik di bumi agar dapat menghindari kejahatan. Berdasarkan prinsip tersebut, kemaslahatan dunia tidak mungkin terwujud dengan baik jika manusia tidak mematuhi perintah Allah SWT. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerusakan dan kehilangan yang pada akhirnya menimbulkan penyesalan (Salim, 2010).

Teori kemaslahatan ini sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Ketika manusia menjaga lingkungan hidupnya dengan baik, baik dalam hal pemeliharaan maupun pengembangan, maka hal tersebut sejalan dengan menjaga lima kemaslahatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

a. Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga Agama

Segala upaya pemeliharaan lingkungan sejatinya setara dengan usaha menjaga agama, sehingga topik ini sangat fundamental. Pada dasarnya, tindakan pidana yang merusak lingkungan tidak hanya mencoreng substansi keberagamaan yang benar, tetapi juga secara tidak langsung mengancam tujuan eksistensi manusia di bumi. Selain itu, tindakan semacam ini bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam konteks hubungan sosial yang baik (Maumura, 2022).

Penyelewengan terhadap lingkungan juga secara implisit mengabaikan perintah Allah SWT untuk membangun, menjaga, dan memperbaiki bumi, serta melarang segala bentuk kerusakan dan pembinasaaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan perintah untuk tidak merusaknya. Yang terdapat dalam QS Al-A'raf: 7/56 :

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ ۖ وَطَمَعًا حَوْفًا وَاذْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam kaidah ushul fiqh, frasa "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" menggunakan bentuk fi'il mudhari' (kata kerja bentuk sekarang) yang diawali dengan "La nahiyah" (kata larangan). Ini termasuk bentuk-bentuk kata yang menunjukkan larangan atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dengan demikian, lafazh ini mengindikasikan bahwa tindakan membuat kerusakan di muka bumi adalah haram atau dilarang dalam Islam.

Penggunaan bentuk fi'il mudhari' dengan "La nahiyah" menunjukkan adanya penekanan pada kewajiban untuk menghindari kerusakan dan menjaga keseimbangan serta kebaikan di bumi.

b. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga jiwa

Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup berkaitan erat dengan masalah pokok kedua, yaitu menjaga jiwa. Perlindungan terhadap jiwa mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia serta keselamatan umum. Kerusakan lingkungan, pencemaran, dan perusakan sumber daya alam dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem semakin memperbesar risiko bahaya yang dapat dialami oleh umat manusia. Dengan demikian, upaya untuk menjaga lingkungan tidak hanya penting untuk kelestarian alam, tetapi juga untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan jiwa manusia (Ziar, 2019).

Menjaga lingkungan juga berhubungan erat dengan menjaga keturunan. Dalam konteks ini, keturunan mengacu pada generasi umat manusia yang akan datang.

Menjaga keturunan berarti memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Tindakan yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya pada generasi berikutnya dapat membahayakan masa depan mereka. Meskipun tindakan tersebut mungkin membawa kemajuan atau manfaat saat ini, risiko jangka panjangnya dapat merugikan generasi yang akan datang, mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka (Ramadhan, 2023).

Menjaga lingkungan juga berkaitan dengan menjaga akal. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan berarti melindungi manusia dan semua aspeknya, termasuk akal, yang membedakan manusia dari hewan. Jika lingkungan rusak, itu akan mempengaruhi kesehatan dan kemampuan berpikir manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang memastikan bahwa manusia dapat berpikir dan bertindak secara rasional, yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral dan hukum (Husni, 2021).

Selain itu, menjaga lingkungan juga penting untuk melindungi harta. Harta dalam konteks ini mencakup segala bentuk kekayaan, bukan hanya uang dan logam mulia. Melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang berlebihan adalah bagian dari menjaga kekayaan tersebut agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Eksploitasi yang tidak terkendali dapat merusak sumber daya dan menghilangkan kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Teori ta'zir berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ini berbeda dari hukuman yang ditetapkan dalam nash (teks-teks agama) seperti Al-Qur'an dan Hadits, karena tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks tersebut. Hukuman ta'zir ditujukan untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Tidak ada rincian khusus mengenai jenis hukuman dalam syariat Islam, sehingga penguasa atau hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan situasi dan kondisi pelanggaran. Menurut 'Abd Al-Qadir Audah, terdapat lima (5) bentuk hukuman ta'zir. Yaitu:

1) Hukuman Mati

Dalam hukum Islam, tujuan utama dari hukuman ta'zir adalah untuk mendidik pelanggar. Namun, sebagian besar ulama fiqh membuat pengecualian terhadap prinsip ini, mengizinkan penerapan hukuman mati sebagai bentuk hukuman ta'zir jika ada kebutuhan untuk kemaslahatan umum atau jika kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku hanya dapat diatasi dengan hukuman mati. Contoh kasus di mana hukuman mati dapat diterapkan meliputi mata-mata, penyebar bid'ah (fitnah), dan pelaku residivis yang berbahaya.

Pada prinsipnya, dalam syariah Islam, hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik dan tidak menyebabkan bencana. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir, pemotongan anggota badan atau hukuman mati umumnya tidak diperbolehkan. Namun, beberapa fuqaha membolehkan penerapan hukuman mati jika diperlukan untuk kepentingan umum atau jika tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut, seperti dalam kasus mata-mata, pembuat fitnah, atau residivis berbahaya. Sebaliknya, ada juga fuqaha yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak boleh diterapkan dalam kasus ta'zir (Azizah, 2022).

2) Hukuman Jilid (cambuk)

Hukuman cambuk adalah bentuk hukuman utama dalam syariat Islam. Dalam kasus jarimah hudud, hukuman cambuk dikenakan pada beberapa pelanggaran seperti zina, qadzaf, dan konsumsi minuman khamr. Sebaliknya, hukuman ta'zir bisa diterapkan pada berbagai jenis pelanggaran. Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai batas maksimal hukuman cambuk dalam kasus ta'zir.

Menurut ulama Maliki, batas tertinggi ditentukan oleh penguasa, berdasarkan kemaslahatan masyarakat dan berat-ringannya pelanggaran. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas maksimal adalah 39 kali cambukan, sementara Abu Yusuf berpendapat batasnya adalah 75 kali (Ulfia, 2023).

Di kalangan mazhab Syafi'i, terdapat tiga pandangan mengenai batas maksimal hukuman cambuk dalam ta'zir. Pandangan pertama sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, yang menetapkan batas maksimal 39 kali cambukan. Pandangan kedua mengikuti pendapat Abu Yusuf, yang menetapkan batas maksimum 75 kali cambukan. Sedangkan pandangan ketiga menyatakan bahwa hukuman cambuk dalam ta'zir dapat melebihi 75 kali, tetapi tidak mencapai 100 kali, dengan syarat bahwa jenis pelanggaran ta'zir tersebut hampir mirip dengan jarimah hudud (Savira, 2021).

Dalam mazhab Hambali, terdapat lima pandangan mengenai batas maksimal hukuman cambuk dalam ta'zir. Tiga dari pandangan tersebut sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang telah disebutkan (Hartawijaya, 2022). Pendapat keempat menyatakan bahwa hukuman cambuk untuk suatu pelanggaran ta'zir tidak boleh melebihi hukuman cambuk untuk pelanggaran lain yang tidak sejenis. Sementara itu, pendapat kelima menetapkan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan, berdasarkan hadis Nabi dari Abu Darda, yang menyebutkan: "Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali untuk salah satu hukuman hudud."

3) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang digunakan untuk hukuman penjara, yaitu al-habs dan al-sijn, yang keduanya memiliki makna al-man', yaitu mencegah atau menahan. Menurut pandangan Ibnu Al-Qayyim, al-habs merujuk pada tindakan menahan seseorang agar tidak melakukan pelanggaran hukum, yang bisa dilakukan di berbagai tempat seperti rumah, masjid, atau lokasi lainnya. Konsep al-habs ini merupakan praktik yang diterapkan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, seiring dengan berkembangnya wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar, dilaporkan bahwa rumah milik Syafwan bin Umayyah dibeli oleh pemerintah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan sebagai penjara.

4) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan, meskipun termasuk dalam kategori hukuman hadd untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan), juga diterapkan dalam praktik sebagai hukuman ta'zir. Dalam kasus ta'zir, pengasingan bisa diterapkan, seperti contohnya pada mukhannats (pria yang berpenampilan seperti wanita) yang pernah diusir dari Madinah oleh Rasul sebagai bentuk hukuman. Selain itu, Khalifah Umar juga mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita tergoda olehnya, meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana yang sebenarnya. Dalam kasus pemalsuan stempel Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab memberikan hukuman pengasingan setelah hukuman cambuk dijatuhkan kepada Mu'an bin Zaidah.

5) Hukuman Denda

Para ahli fiqih dalam hukum Islam telah sepakat untuk menerapkan denda sebagai hukuman dalam beberapa tindak pidana ta'zir. Mereka yang mendukung penggunaan denda menetapkan bahwa hukuman ini harus memenuhi syarat tertentu, yaitu berupa ancaman yang dilakukan dengan menarik uang dari terpidana dan menahannya hingga kondisi pelaku membaik. Denda sebagai bentuk hukuman umumnya hanya diterapkan pada tindak pidana ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penambangan pasir ilegal di Sungai Paku, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa aktivitas tambang pasir di desa Kinali tergolong sebagai penambangan ilegal. Hal ini disebabkan karena penambangan tersebut dilakukan melebihi batas yang ditetapkan untuk tambang pasir resmi, yaitu penggalian di area sekitar sungai. Dampak negatif dari kegiatan ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga setempat, seperti kerusakan jalan akibat truk-truk pengangkut pasir, serta risiko longsor dan banjir saat musim hujan.

Saran untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai adalah untuk lebih ketat menerapkan peraturan perundang-undangan terkait penambangan dan meningkatkan intensitas penyuluhan kepada masyarakat di sekitar area tambang. Dengan demikian, diharapkan masyarakat sekitar, terutama mereka yang terlibat dalam penambangan, dapat lebih tertib. Selain itu, masyarakat di sekitar tambang perlu melakukan evaluasi dan memberikan pemahaman kepada mereka yang bekerja atau mengelola tambang pasir mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Penjelasan ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif di lingkungan sekitar tambang, termasuk keputusan untuk berhenti dari aktivitas penambangan.

REFERENSI

- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>
- Audah, A. Q. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I - V*. Jakarta, PT. Rehal Publika.
- Azizah, L. N. U. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI TANAH PEGUNUNGAN HAK MILIK PRIBADI (Studi Kasus di Desa Karangreja ... [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI]*. https://eprints.uinsaizu.ac.id/16401/1/AZIZAH_LUTHFI_NUR_UTAMI_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_PERTAMBANGAN_PASIR_DI_TANAH_PEGUNUNGAN_HAK_MILIK_PIBADI.pdf
- Badaru, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1427–1448. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3654>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2019). *AL-QISTHU*. 16(2), 60–64.
- Dimas Yulius Kofi, Rudepel Petrus Leo, & Herianto Amalo. (2023). Faktor Penyebab Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Poto Dan Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Poto (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang). *Jurnal Hukum Online*, 1(3), 174–201.
- Hartawijaya, D. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di indonesia / Kadri Husin*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Husni, R. (2021). *TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.

- Ma'nunah, N. S. (2018). Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 403–425. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>
- Maumura, Z. (2022). *Dampak penambangan pasir terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan masyarakat di gampong pasi pinang kecamatan meureubo kabupaten aceh barat*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muh. Fadli A, A., Tahir, M., & Gauthama, R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Ilegal. *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, 1(2), 24–29.
- Rahmawati, J. S. P., & Ginting, R. (2022). ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), 69. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67439>
- (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2024)
- (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2021)
- Ramadhan, A. F. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR DAN BATU DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN PKJ)*. Universitas Muslim Indonesia.
- Salim, H. (2010). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Savira, I. P. (2021). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
- Sri, I. N., Rusnama, A., Ayu, I., Widiati, P., Nyoman, I., & Sugiarta, G. (2019). *Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120 / Pid . Sus / 2017 / PN Gin)*. 1(4), 384–389.
- Syaefudin, muhammad agus fajar, & Sudewo, fajar ari. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Syarbaini, A. (2018). “Teorita’zirdalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, no. 2, 9–10.
- Ulfia, K. (2023). *Tindak Pidana Galian C Ilegal dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY]*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34083/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34083/1/Khaira Ulfia, 170104017, FSH, HPI.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34083/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34083/1/Khaira%20Ulfia,%20170104017,%20FSH,%20HPI.pdf)
- (Undang. No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertamb., 1967)
- (Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009)
- Yudianto, O. (2012). Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15). <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.260>
- Ziar, nanda nugraha. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Illegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*. Universitas Islam Riau.